

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jeals sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulisan orang lain saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Desember 2021

MUHAMAD YOGI SEPTIAN
NIM: 171110011

ABSTRAK

Nama: Muhamad Yogi Septian, NIM: 171110011, Judul Skripsi: ***Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan.***

Latar belakang penelitian ini bahwasannya Semenjak diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai batas minimal usia pernikahan menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat khususnya di Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu. Karena dalam hal ini membahas tentang batas minimal usia pernikahan. Yang mana laki-laki dan perempuan batas minimal usia pernikahannya yaitu berusia 19 tahun. Sehingga dikalangan masyarakat terjadinya beberapa perbedaan pendapat baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan Undang-undang ini.

Yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu tentang Batas Minimal Usia Pernikahan? 2) Bagaimana Batas Minimal Usia Pernikahan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu tentang Batas Minimal Usia Pernikahan, 2) Batas Minimal Usia Pernikahan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis secara komparatif.

Hasil penelitian ini mengenai Persepsi masyarakat Desa Tangkilsari tentang batas minimal usia pernikahan dalam memberikan pendapatnya ada beberapa yang setuju ada juga yang tidak setuju.. Namun disamping itu, dikarenakan ada beberapa alasan dan pertimbangan baik yang berpendapat umurnya terlalu tinggi maupun yang berpendapat umurnya masih rendah. Alasan masyarakat yang kurang setuju yaitu bagi orang tua yang memiliki anak perempuan yang masih remaja, karena merasa khawatir anaknya melakukan hal-hal yang dilarang seperti hamil diluar nikah dan sebagainya. Selain itu usia segitu masih terlalu rendah juga baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan. Sementara itu, batas minimal usia pernikahan menurut Undang-undang dan hukum Islam memiliki perbedaan. Dalam peraturan Undang-undang perkawinan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Hal ini tertuang dalam pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi, bagi yang usianya belum cukup menurut peraturan undang-undang jika mau menikah harus meminta dispensasi menikah kepada pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri tidak ada batasan usia. Akan tetapi, orang yang sudah aqil baligh itu bisa melangsungkan pernikahan selagi bisa memenuhi rukun dan syaratnya pernikahan.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254)

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	di –
	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhamad Yogi Septian, Nim : 171110011, ***Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan.***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 16 November 2021

Pembimbing I

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing II

Humaeroh, M.Pd

NIDN: 2006077401

PERSETUJUAN

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA TANGKILSARI
KECAMATAN CIMANGGU TENTANG BATAS MINIMAL
USIA PERNIKAHAN**

Oleh:

MUHAMAD YOGI SEPTIAN
NIM 171110011


Mengetahui:

Pembimbing I



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing II



Humaeroh, M.Pd
NIDN: 2006077401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP: 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Muhamad Yogi Septian**, NIM : **171110011**
Judul Skripsi *Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Desember 2021, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 22 Desember 2021

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002



Faisal Zufikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota,

Penguji I




Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19650802 199203 1 001

Penguji II




Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing I,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing II,



Humaeroh, M.Pd
NIDN: 2006077401

PERSEMBAHAN

Pertama-tama sujud dan rasa syukur kupanjatkan kepadaMu ya Allah yang maha segala-galanya dalam dunia ini diantaranya Engkaulah Allah yang maha penolong untuk hambanya dari kesulitan, yang maha adil dan maha bijaksana. Karena atas rahmatMu, penulis menjadi insan yang senantiasa berfikir, berilmu dan beriman. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT.

Sebagai pencapaian ini merupakan langkah awal dalam meraih mimpi dan cita-cita. Terimakasih juga untuk diriku sendiri yang telah kuat dan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Hasil karya ini ku persembahkan untuk kedua orangku tercinta bapak Armin dan Ibu Suhayah yang selalu memberikan do'a untukku, yang selalu memotivasi dalam bentuk cinta dan kasih sayang yang mereka berikan. Do'aku, semoga bapak dan mamah diberikan umur yang panjang agar bisa melihat anaknya berjuang dalam menjalani kehidupan aamiin ya Allah.

Tidak lupa juga terimakasih kepada Kakak-kakaku Sigit Anugrah dan Siti Nurasih dan juga adik-adiku Haikal Kamil Al Ayubi dan Albi Abgian Al farizi dan juga seluruh keluarga besar P. Ajen (Alm) dan Bapak Sa'a yang terus memberikan do'a dan juga memberikan nasihat, suport dan motivasi dikala sedang kesulitan yang hampir menyerah sehingga mampu untuk tetap semangat berjuang sampai akhir. semoga mereka diberikan kesehatan dan umur panjang, Aamiin

Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan terutama HKI A angkatan 2017 yang telah berbagi motivasi dan insprirasi dalam kebersamaan.

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S An-Nur/24:32)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Muhamad Yogi Septian, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 September 1999, bertempat tinggal di Kp. Citangkil, RT 001 RW 001, Desa. Tangkilsari, Kecamatan. Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Armin dan ibu Suhayah.

Jenang pendidikan yang sudah ditempuh oleh penulis yaitu: SDN Tangkilsari 2, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Nts MA Sumur sampai tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di MAN 4 Pandeglang dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) dari tahun 2017-2018, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah sebagai bidang internal pada tahun 2019. Sementara itu di organisasi eksternal aktif di organisasi primordial yaitu keluarga Mahasiswa Cibaliung (KUMAUNG) pada tahun 2017-2020.

Demikian riwayat hidup yang pernah penulis jalani selama menempuh di UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat manusia yang membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan*** Disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengembangkan dan menjadi pimpinan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.Hi Pembimbing I, dan Ibu Humaeroh, M.Pd Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan yang telah memberikan bekal pengetahuan berupa ilmu yang sangat berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Responden selama penelitian berlangsung di Desa Tangkilsari yang sangat membantu dalam penyusunan karya Tulis Ilmiah ini.
7. Teman-teman seperjuangan di HKI-A angkatan 2017, serta seluruh pihak yang mendukung dalam berbagai hal selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, bahkan jauh dari kesempurnaan, keterbatasan dalam pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi mencapai kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang telah membantun dalam

penyusunan skripsi ini, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda. Penulis mengharapkan agar karya tulis ini senantiasa memberikan warna dalam ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 22 Desember 2021

Penulis

MUHAMAD YOGI SEPTIAN
NIM. 171110011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM DESA TANGKILSARI	
KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN	
PANDEGLANG	
A. Sejarah Desa Tangkilsari	24
B. Kondisi Geografis Desa Tangkilsari.....	26

C. Kondisi Sosial Desa Tangkilsari	27
D. Kondisi Ekonomi Desa Tangkilsari	29
E. Kondisi Demografis Desa Tangkilsari	31
F. Kondisi Pemerintahan Desa Tangkilsari	32
G. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tangkilsari	34
BAB III LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan	35
B. Hukum Pernikahan	41
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	45
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	51
BAB IV ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DESA TANGKILSARI KECAMATAN CIMANGGU TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERNIKAHAN	
A. Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan	58
B. Batas minimal usia pernikahan menurut Undang- undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN